

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DIPA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERAN MEDIATOR DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
*RESTORATIVE JUSTICE***

TIM PENGUSUL

Ketua	: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.	SINTA ID 6112427
Anggota	: Maya Shafira, S.H.,M.H.	SINTA ID 6679682
	Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.	SINTA ID 6098722
	Emilia Susanti, S.H.,M.H.	SINTA ID 6157118

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DIPA FAKULTAS HUKUM**

Judul Pengabdian	: Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan Melalui <i>Restorative Justice</i> .
Manfaat Saintifik/Sosial	: Untuk meningkatkan kesadaran hukum aparat pemerintah dan masyarakat desa mengenai <i>restorative justice</i> .
Ketua Peneliti/Pengabdi	
a. Nama lengkap	: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6112427
c. Jabatan Fungsional	: Pembina TK I / Ivb / Lektor Kepala
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Nomor HP	: 082181729959
f. Alamat surel (e-mail)	: ernadewi00@yahoo.co.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (1)	
a. Nama lengkap	: Maya Shafira, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6679682
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (2)	
a. Nama lengkap	: Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6098722
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: maroni.1960@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (3)	
a. Nama lengkap	: Emilia Susanti, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6157118
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: emilia.susanti@fh.unila.ac.id
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama lengkap	: Rendie Meita Sarie Putri
b. NPM	: 2222011101
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: rndmeitaa@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staff yang terlibat	: 1 (satu) orang
Mitra Pengabdian	: Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung
Lokasi pengabdian	: Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung
Lama pengabdian	: 6 (enam) bulan
Biaya pengabdian	: Rp. 15.000.000,00
Sumber dana	: DIPA FH Unila TA. 2023

Bandar Lampung, Oktober 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,




Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erna Dewi'.

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,



Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Khusus	3
D. Urgensi Penelitian	4
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan	4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak.....	5
B. Efektifitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanggulangan dan Penanganan Korban Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	6

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	10
B. Jenis dan Sumber Data	11
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	11
D. Analisis Data	11
E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (<i>fishbone diagram</i>)	12

BAB 4. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN

JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Anggaran Belanja	13
B. Realisasi Anggaran Belanja	14
C. Jadwal Penelitian.....	15

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Peran Mediator Desa dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice.....16

B. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Tindak Pidana Ringan22

BAB 6. PENUTUP

Simpulan29

REFERENSI

LAMPIRAN

RINGKASAN

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dianggap kurang mendapatkan penanganan, dikarenakan para aparat penegak hukum lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus tersebut terlebih lagi jika keluarga korban dan pelaku menghendaki untuk damai. Apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alasannya, anak-anak merupakan korban lingkungan yang memerlukan pendidikan. Kebijakan aparat penegak hukum dilakukan dengan mekanisme *restorative justice* atau keadilan restorasi karena adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku. Namun demikian pendekatan *restorative justice* tidak bisa dijadikan sebagai solusi mutlak dikarenakan kasus kekerasan seksual pada umumnya yang mendapat kerugian paling besar adalah pihak dari korban. Walaupun dengan mempertimbangkan pelaku anak yang dianggap masih memiliki masa depan yang panjang dengan menerapkan keadilan restoratif agar membantu pelaku anak mendapat hukuman yang lebih layak, tapi disisi lain haruslah tetap mempertimbangkan dari segi persepektif korban yang dimana menjadi pihak yang paling dirugikan dari segi fisik, mental, maupun aspek sosial. Selain itu tidak ada jaminan keamanan bagi korban jika ada ancaman dari pelaku. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban bahkan keluarganya sendiri.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Restorative Justice

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual adalah salah satu dari sekian banyak jenis Kekerasan Berbasis Gender. Kekerasan berbasis gender sendiri adalah kekerasan yang terjadi akibat adanya ketimpangan gender sehingga ada anggapan-anggapan yang mendorong seseorang bahwa kekerasan itu pantas dilakukan kepada orang tersebut.¹ Pengaturan dalam hukum yang ada di Indonesia mengatur tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.²

Kekerasan seksual yang terjadi dapat berakibat kerugian dari segi materi, fisik dan juga psikis bagi korban. Seringkali dalam penyelesaiannya masyarakat masih banyak yang menganggap remeh. Ada yang menyelesaikannya dengan cara pelaku membayar ganti rugi dengan uang, ada yang menikahkan korban dengan pelaku, bahkan ada yang dengan cara pelaku membayar denda kepada lingkungan masyarakat. Padahal itu sama sekali tidak bisa mengembalikan korban ke keadaan semula. Kekerasan seksual sendiri di dalam hukum positif saat ini dapat dijerat dengan beberapa pasal yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 284-290 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung, 2020), hlm.1.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Bab 1, Ps. 1.

Fakta yang dihimpun dari LBH Bandar Lampung terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung, dengan korban kelompok rentan salah satunya adalah anak. Data yang diperoleh dari pengadilan se-Provinsi Lampung terkait kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan adalah sebagai berikut, Data diatas terlihat bahwa ada 197 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak.³ Kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban dan pelaku anak, mengakibatkan aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Karena harus membiarkan anak mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menghuni Lapas dewasa. Ditambah lagi, fakta dalam kasus kekerasan seksual biasanya dilakukan anak laki-laki tetapi atas permintaan korban atau anak perempuan. Melihat fakta ini pihak aparat penegak hukum mempertimbangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perkara sebelum memutuskan hukuman, tuntutan dan putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.

Tercatat, sebanyak 11 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak di Kota Metro sepanjang tahun 2022. Kapolres Metro Polda Lampung, AKBP Heri Sulisty Nugroho, menerangkan bahwa sepanjang 2022 terdapat 11 laporan kekerasan seksual yang menimpa anak usia dini di Bumi Sai Wawai. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Polda Lampung juga telah berupaya melakukan pendampingan psikologis korban melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Metro. Satreskrim Polres Metro Polda Lampung menangkap seorang remaja yang diduga melakukan pencabulan terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berusia dibawah umur hingga hamil. Penangkapan terhadap pelaku pencabulan berinisial R tersebut dilakukan pada 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kediamannya yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat. Kini perkara tersebut masih dalam penyidikan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Polda Lampung.⁴

³ Sumaindra Jarwadi, “Hari Perempuan Internasional: Angka Kekerasan Seksual di Lampung Masih Tinggi”, dalam https://bantuanhukum Lampung.or.id/opini_lbhbandarlampung.php diakses pada 18 Januari 2022 pukul 16:10 WIB.

⁴ Arby Pratama, Polres Catat Sebelas Laporan Pencabulan Anak di Kota Metro”, dalam <https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro> pada 18 Januari 2023 pukul 17:22 WIB.

Jenis kebijakan yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus seperti ini yang memang mempertimbangkan masa depan korban dan pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku juga bukan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadiannya, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kehidupannya. Penyelesaian hukum di luar pengadilan atau dilakukan dengan tindak pidana menurut keadilan restoratif yang memiliki definisi yaitu, suatu jenis hukuman yang diberikan oleh pengadilan didasarkan untuk memulihkan hak korba.⁵ Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁶ Keadilan restoratif memang memiliki tujuan yang sangat baik yaitu kembalinya kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak?
- 2) Bagaimanakah efektivitas *restorative justice* dalam penanggulangan dan penanganan korban terkait tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Khusus

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan terkait prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak serta efektivitas dari model pemidanaan jenis *restorative justice* dalam menangani korban dan pelaku terkait tindak pidana kekerasan seksual.

⁵ Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 100.

⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al Adl*, Vol.10, No.2 (2018), hlm. 18.

D. Urgensi Penelitian

Tujuan penyelenggaraan dalam sistem peradilan pidana anak bahwa perkara anak wajib diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan sehingga diupayakan suatu penyelesaian melalui jalur non formal. Dengan menerapkan *restorative justice* atau keadilan restoratif ini terkadang dipertanyakan apakah bisa menjamin dapat menghadirkan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual mengingat begitu banyaknya kerugian dan proses penyembuhan trauma yang begitu panjang bahkan seumur hidup. Selain itu kekerasan seksual memiliki kekhususan penanganan di banding tindak pidana yang lain. Selain itu penanganan pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan seksual dianggap menjadi solusi untuk memberikan bukan hanya perlindungan namun dapat bersifat pembelajaran.

E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap

Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini berupa penerapan dari prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak serta konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan implementasinya. Penelitian ini bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan terkait efektifitas dari model pemidanaan jenis *restorative justice* dalam menangani korban dan pelaku terkait tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan pemikiran dibidang hukum kenegaraan khususnya terkait hukum pidana. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara dengan model *Restorative Justice*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Guna mencari kebaruan dari penelitian, *state of the art* penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Contoh yang diambil dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1.) Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak

Restorative Justice merupakan prinsip yang diterapkan sebagai bentuk perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban, oleh karena itu menurut kami *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian dengan perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban. Bagi kami, *restorative justice* adalah perdamaian yang dilegakan. Meskipun hukum pidana tidak mengenal perdamaian, namun *restorative justice* diterapkan karena dianggap lebih bermanfaat. Dalam hukum acara pidana konvensional, perdamaian antara pelaku dan korban tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang berujung pada ppidanaan sang pelaku pidana. Penerapan *restorative justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam KUHP baru ditujukan agar terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik tanpa harus menggunakan sanksi pidana sebagai penyelesaian akhirnya.⁷

Kasus pada kekerasan seksual yang menjerat pelau anak pada wilayah hukum Polres Metro Polda Lampung yaitu seorang remaja yang diduga melakukan pencabulan terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berusia dibawah umur hingga hamil. Sejauh ini kasus telah ditangani di Polda Metro, dijelaskan bahwa pihak pelaku dan korban memilih melakakukan mediasi dengan jalur damai. Dengan menerapkan *restorative justice* juga dilakukan oleh Polres

⁷ Eka Fitri Andriyanti, Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 4 (2020) hlm. 330.

Metro. Menurut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, IPDA Astri Lyana menyatakan “Tersangka dalam perkara anak tidak ditahan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resort (Polres) Purbalingga akan memberikan kesempatan kepada tersangka yang masih berstatus sebagai pelajar untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, terhadap kasus tertentu dengan memperhatikan usia serta kemanfaatan bagi pelaku dan korban, maka selanjutnya akan dilakukan perdamaian. Pada kasus perkosaan kompensasinya berupa ganti rugi materi, seperti membantu biaya sekolah, dan dalam kasus persetubuhan. Kompensasinya adalah menikahkan apabila korban hamil, namun tindakan yang dilakukan tetap harus berdasar hasil kesepakatan dalam musyawarah perdamaian”.⁸

2.) Efektifitas *Restorative Justice* Dalam Penanggulangan dan Penanganan Korban Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Menurut KBBI Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹ Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban. Menurut Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat konsep moralitas terkait perempuan yang berkembang di tengah masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Konsep ini membuat perempuan seringkali dipandang sebagai aib kala mengalami tindak kekerasan seksual.¹⁰

⁸ Arby Pratama, Polres Catat Sebelas Laporkan Pencabulan Anak di Kota Metro”, dalam <https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro> pada 18 Januari 2023 pukul 19:05 WIB.

⁹ Maulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, Hlm 17

¹⁰ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Sedangkan hak-hak korban yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (uu TPKS), antara lain adalah:¹¹

1. Hak atas penanganan yang bertujuan memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana;
2. Hak atas perlindungan yang bertujuan memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual;
3. Hak atas pemulihan yang bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera

Restorative justice bukan hal yang asing dalam peradilan pidana di Indonesia. Sistem ini telah dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih dikenal dengan kata "diversi" atau pengalihan. Pada prinsipnya adalah sama seperti *restorative justice*. Akan tetapi diversi ini harus dilakukan atau bersifat wajib pada penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam kasus lain termasuk kasus kekerasan seksual sifatnya adalah lebih kepada anjuran. Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dijelaskan bahwa dalam mengadili kasus perempuan berhadapan dengan hukum harus memperhatikan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak berdaya, ketidakberdayaan psikis dan fisik korban, dampak psikis yang dialami korban, diskriminasi, ketidakesetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan dan ketidakesetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.

Perhatian kepada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemidanaan bagi pelakunya perlu sebanding dengan perhatian kita untuk mencegah peristiwa


¹¹ UU TPKS

berulang. Tindakan yang diterima oleh korban bisa mengubah hidupnya secara drastis dengan berbagai dampak yang dialami antara lain stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.¹² Korban kekerasan seksual mengalami kerugian yang begitu banyak sehingga perlu kiranya mendapatkan perlindungan yang sepadan. Kerugian yang dialami korban bisa dikatakan beruntun yaitu mulai kerugian fisik, psikis dan juga sosialnya. Seain itu korban juga pada saat pra persidangan, selama proses persidangan hingga setelah persidangan selesai. Oleh karena itu korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan agar mendapatkan rasa aman dan nyaman dari segala bentuk ancaman serta potensi pengulangan kekerasan dan korban terjamin proses pemulihannya.

Pendekatan *restorative justice* tidak bisa dijadikan sebagai jalan keluar penyelesaian kasus kekerasan seksual karena selain kurang bisa melindungi korban, ini akan mengakibatkan munculnya pemikiran atau anggapan bahwa apa yang dilakukan pelaku bisa diselesaikan dengan hanya ganti rugi dan pelaku kembali bebas berkeliaran dimana saja. Selain itu tidak ada jaminan keamanan bagi korban jika ada ancaman dari pelaku. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban bahkan keluarganya sendiri. Walaupun dengan mempertimbangkan pelaku anak yang dianggap masih memiliki masa depan yang panjang dengan menerapkan keadilan restoratif agar membantu pelaku anak mendapat hukuman yang lebih layak, namun disisi lain haruslah tetap mempertimbangkan dari segi persepektif korban yang dimana menjadi pihak yang paling dirugikan dari segi fisik, mental, maupun aspek sosial.

¹² Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Belo*, Vol.5, No.2 (2020), hlm.34.

Guna memperlihatkan keterkaitan antara aktifitas penelitian, digambarkan pada peta jalan (*road map*) penelitian berikut ini:



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah cara mencari (dan menemukan) pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.¹³ Sedangkan tujuan dari metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁴ Hakikat penelitian merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*) informasi yang diteliti¹⁵.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Pendekatan hukum normatif berlangsung dengan melihat serta menelaah beberapa persoalan teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, konsepsi, doktrin hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui metode penggalan informasi dan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan pihak terkait, guna mengetahui secara mendalam dan lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.¹⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak serta efektifitas dari *restorative justice* dalam penanganan korban dan pelaku terkait tindak pidana kekerasan seksual.

¹³Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hlm. 97

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 61.

¹⁶ ¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan studi lapangan. Data primer terdiri dari data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan.¹⁷ Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum tersier, meliputi kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, ensiklopedia dan sumber-sumber lain dari *website/internet*.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah dipergunakan dalam mendapatkan data, dengan melakukan riset dengan membaca dan mengutip terkait regulasi- regulasi yang selaras dengan penelitian dalam skripsi ini dan literatur hukum lainnya yang juga berkaitan dengan skripsi ini.¹⁸ Sementara itu studi Lapangan (*field research*) dilalui dengan mewawancarai narasumber terkait pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu mengenai seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana dan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pengolahan Data

D. Analisis Data

Analisis data ialah membuat daya yang telah dikumpulkan dan kemudian menyederhanakannya sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Proses ini menggunakan data yang telah dihasilkan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah diperoleh menjadi


¹⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 24

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

bentuk deskripsi yang dapat dijelaskan dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami, yakni mengenai seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana serta kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian dari analisa tersebut akan mendapat kesimpulan yang bersifat induktif, ialah kerangka berpikir dengan memosisikan hasil dari urain data dengan menempatkannya secara tersendiri. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (*fishbone diagram*)

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan yang dapat digambarkan dalam bagan alur dengan diagram yang menggambarkan apa yang dikerjakan dalam jangka waktu yang diusulkan sebagai berikut:



**BAB 4. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN
JADWAL PENELITIAN**

A. Rencana Anggaran Biaya

1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp. 3.300.000
2.	Travel Expenditure	Rp. 3.000.000
3.	ATK/BHP	Rp. 2.200.000
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp. 6. 500.000
Jumlah Sub Total		Rp. 15. 000.000

2. Pengadaan Alat dan Bahan				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Buku-Buku Ilmu Hukum	10 buah	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
2.	Jurnal Ilmu Hukum	5 paket	Rp. 100.000	Rp. 500.000
3.	Produk Hukum	10 paket	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
4.	Tinta Printer	20 Botol (warna dan hitam)	Rp. 40.000	Rp. 800.000
Jumlah Sub Total				Rp. 3.300.000

3. Travel Expenditure				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Biaya/Hari	Total Harga
1.	Perjalanan Mengumpulkan Bahan Pustaka	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
2.	Rental Mobil + Bahan Bakar	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
4.	Konsumsi dalam Perjalanan	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 3.000.000

4. ATK/BHP				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kertas A4	10 Rim	Rp. 80.000/rim	Rp. 800.000
2.	Jilid Proposal	4 Eksemplar	Rp. 5000	Rp. 20.000
3.	Penggandaan Proposal	4 Eksemplar	Rp. 10.000	Rp. 40.000
4.	Penggandaan Hasil Penelitian	10 Eksemplar	Rp. 70.000	Rp. 700.000
5.	Pulpen	4 Buah	Rp. 5000	Rp. 20.000
6.	Materai 6000	10 Buah	Rp. 7000	Rp. 70.000
7.	CD-RW	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 100.000
8.	Penjepit Kertas Kecil	10 Buah	Rp. 2000	Rp. 20.000
9.	Penjepit Kertas Besar	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
10.	Spidol Warna Merah	2 Buah	Rp. 10.000	Rp. 20.000
11.	Spidol Warna Hitam	3 Buah	Rp. 10.000	Rp. 30.000
12.	Kertas Buffalo	20 Lembar	Rp. 5.000	Rp. 100.000
13.	Solasi Kecil	2 Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000

14.	Solasi Besar	2 Buah	Rp. 35.000	Rp. 70.000
15.	Amplop	10 Buah	Rp. 1.000	Rp. 10.000
16.	Staples	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 200.000
17.	Isi Staples	2 Kotak	Rp. 15.000	Rp. 30.000
18.	Map Plastik	10 Buah	Rp. 3000	Rp. 30.000
19.	Map Kertas (merk biola)	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
Jumlah Sub Total				Rp. 2.200.000


5. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
No	Output Penelitian	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Biaya konsumsi seminar Laporan	1 Paket	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.	Cetak Hasil Penelitian	10 Rangkap	Rp. 50.000	Rp. 500.000
3.	Publikasi	1 Paket	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 6.500.000

B. Realisasi Anggaran Belanja

No.	Komponen Biaya	Volume/	Satuan	Harga	Total Harga (Rp)
		Satuan		Satuan (Rp)	
A Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian					
1	Flashdisk	2	Buah	Rp 148.700	Rp 297.400
2	Sewa Printer	1	Unit	Rp 150.000	Rp 150.000
3	Dokumentasi/ sewa kamera	1	Kegiatan	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Kartu Internet	8	Buah	Rp 165.000	Rp 1.320.000
5	Fotokopi	590	lembar	Rp 300	Rp 177.000
6	Penelusuran Pustaka	20	Buku	Rp 150.000	Rp 3.000.000
Total					Rp 5.094.400
B Rapat/ Koordinasi Tim					
1.	Konsumsi 5 org x 4 pertemuan	20	orang	Rp 30.000	Rp 600.000
2.	Snack 5 org x 4 pertemuan	20	orang	Rp 15.000	Rp 300.000
Total					Rp 900.000
C ATK/ BHP					
1	Kertas HVS A4 (80 Gram)	10	Rim	Rp 60.000	Rp 600.000
2	Kertas HVS F4 (80 Gram)	10	Rim	Rp 65.000	Rp 650.000
3	Kertas Buram	5	Rim	Rp 30.000	Rp 150.000
4	Kertas Flipchart	10	Roll	Rp 25.000	Rp 250.000
5	Tinta Black	3	Botol	Rp 130.000	Rp 390.000
6	Tinta Warna Merah	2	Botol	Rp 130.000	Rp 260.000
7	Tinta Warna Biru	2	Botol	Rp 130.000	Rp 260.000
8	Tinta Warna Kuning	2	Botol	Rp 130.000	Rp 260.000
9	Catridge Printer Canon MP	1	Buah	Rp 364.000	Rp 364.000

	237				
10	Strapler Joyko HD 50	10	Buah	Rp 18.000	Rp 180.000
11	Isi Strapler No.3-1M	4	Kotak	Rp 31.700	Rp 126.800
12	Strapler Joyko HD 10 D	10	Buah	Rp 25.000	Rp 250.000
12	Isi Strapler No.10-1M	5	Kotak	Rp 25.000	Rp 125.000
14	Materai	15	lembar	Rp 10.000	Rp 150.000
15	Spidol	5	Kotak	Rp 70.000	Rp 350.000
				Total	Rp 4.365.800
D Biaya Koordinasi dan Perjalanan / Seminar Hasil					
Konsumsi dan Snack					
1	Konsumsi peserta	50	orang	Rp 35.000	Rp 1.750.000
2	Snack peserta	50	orang	Rp 15.000	Rp 750.000
3	Ball Point cair tebal	50	buah	Rp 12.000	Rp 600.000
4	Map Plastik motif	5	Pack	Rp 45.000	Rp 225.000
5	Block Note	50	buah	Rp 10.000	Rp 500.000
				Total	Rp 3.825.000
E Laporan Akhir					
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan					
1	Konsumsi 5 org x 3 pertemuan	15	Orang	Rp 35.000	Rp 525.000
2	Snack 5 org x 3 pertemuan	15	Orang	Rp 15.000	Rp 225.000
Penyusunan Laporan					
3	Fotocopy	216	Lembar	Rp 300	Rp 64.800
				Total	Rp 814.800
				TOTAL	Rp 15.000.000

C. Jadwal Penelitian



BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Peran Mediator Desa dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan tujuan utama mengedepankan pendekatan yang berintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dalam hal pemulihan dan pemenuhan hak bagi pelaku, korban, dan masyarakat pasca peristiwa pidana.¹⁹ Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan semua pihak, tidak hanya bagi pihak pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat.²⁰ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Penerapan model *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:²¹

1. Kritik terhadap peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

¹⁹ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–331.

²⁰ Diah Ratna et al., "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel" 42, no. 2 (2020): 180–191.

²¹ Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journaal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9

Untuk mendukung konsep pendekatan *restorative justice* diatas maka program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. *Restorative justice* merupakan perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. *Restorative justice* mencari dan membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
3. *Restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Urgensi peran mediator desa dalam penerapan *Restorative justice* merupakan terobosan yang dapat mengurangi beban lembaga peradilan (penegak hukum) dalam menangani perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.²² Meskipun sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan model *restorative justice* namun masih digunakannya sarana penal, seperti kasus Nenek Minah. Nenek minah tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari (RSA) akan menjadikannya sebagai terdakwa di ruang pengadilan, bahkan untuk perbuatannya ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.²³ RMS pelaku pencurian 3 tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan dijatuhi sanksi pidana penjara 7 hari kerana terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan atau Tipiring.²⁴ Kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30 tahun), Lian Sempurna (28 tahun), dan Awang

²² Siregar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila," *Jurnal Nestor Magister* 1, no. 1 (2016).

²³ <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB

²⁴ <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 15.01 WIB

Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit. Awang senilai Rp. 41.000,00-, (empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan Ismail Sitepu dan Lian sempurna masing-masing Rp. 500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah). Hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma Nomor 2/2012, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.²⁵ Terdakwa kasus pencurian senilai Rp. 75.000,00-. (tujuh puluh lima ribu rupiah). Billy Anggara Siregar (22 tahun) yang kedapatan mengambil kelapa sawit yang berada 5 (lima) meter di belakang rumahnya pada 10 Januari 2015. Jaksa menuntut Billy dipenjara selama 5 (lima) bulan, Namun, hakim tunggal Rizky Mubarak tetap berpegang teguh dengan Perma Nomor 2/2012 dan menjatuhkan pidana 2 bulan 15 hari penjara.²⁶

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa penerapan *restorative justice* belum diterapkan. Selain itu, urgensi peran mediator desa dalam penerapan model *restorative justice* pun dapat dilihat dari akibat sistem pemidanaan yang konvensional. Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan mengakibatkan banyak pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara sehingga berdampak pada kelebihan kapasitas dan menumpuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Oleh karena itu, melahirkan permasalahan kompleks yakni tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁷

Menurut Romli Atmasasmita bahwa satu-satunya manfaat menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” seumur hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan pada kenyataannya menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economic*).²⁸

²⁵ <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> diakses pada 7 Januari 2021 Pukul 23.11 WIB

²⁶ https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag_from=news_beritaTerkait diakses pada 7 Januari 2021 pukul 23.18 WIB

²⁷ Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 210.

²⁸ Ibid.

Pada subbahasan sebelumnya telah dijelaskan juga bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih menggunakan sistem pemidanaan retributif sebagaimana tercantum dalam KUHP dan KUHPA.²⁹ Penegakan hukum yang bersifat retributif hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan seringkali mengabaikan permasalahan sosial yang akan timbul setelah peristiwa pidana. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman namun pihak korban belum sepenuhnya memaafkan pelaku, sehingga benih-benih konflik antara para pihak suatu saat akan kembali muncul dan akan menimbulkan keributan di dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dicegah jika proses penegakan hukum berlandaskan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang menyeimbangkan kepentingan para pihak yang berkonflik, sehingga hal-hal buruk tersebut tidak terjadi dan diantara para pihak dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai seperti semula. Dengan pendekatan *restorative justice*, maka akan banyak pihak yang merasakan manfaatnya. Bagi Pelaku manfaat langsung yang dapat diterima adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidik pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuatnya. Manfaat bagi korban, yaitu dapat memperoleh ganti kerugian atas apa yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terlindunginya dari kemungkinann terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa yang akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Restorative justice dalam hal ini juga mengubah paradigma dari pola berhadapan-hadapan antara pelaku dan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.³⁰ Umbreit dan Coate menyatakan bahwa

²⁹ Solehati Nofitasari, "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–218, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1968>.

³⁰ Ahmad Agus Ramdlany, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Disertasi*, 2021.

tujuan penyelesaian perkara dengan VOM adalah *to “humanize” the justice system*.³¹

Kepentingan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum mendukung nilai-nilai perikemanusiaan yang ada dalam masyarakat yang terabaikan oleh kakunya sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum hanya bertumpu pada peradilan dan mengabaikan nilai-nilai humanis. Padahal hukum yang humanis adalah sebuah teori yang berlandaskan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada zaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan zaman khususnya persoalan yang berdimensi global.

Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis membuat hidup masyarakat merasa tercekam, seharusnya masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut. Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:³²

- 1) Teori humanis harus mengandung asas kebebasan. Hal ini penting mengingat manusia itu makhluk yang terbatas tetapi belum tentu kebebasannya absolut tetapi riil.
- 2) Teori hukum humanis itu harus mengandung asas rasionalitas. Dalam tradisi humanistik, akal akan konsisten telah dinyatakan sebagai manusia yang tinggi.
- 3) Asas naturalisme juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyartakan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu kontinuitas antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan alegorisnya.

³¹ “Umbreit, Mark and Robert Coates Dalam Mara F. Schiff, 1998, *Restorative Justice Interventions for Juvenile Offenders: A Research Agenda for the Next Decade*, Online Journal, Available: [Http://Wcr.Sonoma.Edu/V1n1/Schiff.Html](http://Wcr.Sonoma.Edu/V1n1/Schiff.Html).”

³² “[Https://Polpp.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Hukum-Humanisme-Dalam-Pembaharuan-Hukum-Di-Indonesia-38](https://Polpp.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Hukum-Humanisme-Dalam-Pembaharuan-Hukum-Di-Indonesia-38),”
<https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38>.

- 4) Asas moralitas. Suatu humanisme yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Humanisme pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
- 5) Asas masyarakat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas moralitas. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu makhluk moral, sama saja dengan mengatakan bahwa ia adalah makhluk sosial.
- 6) Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang transeden, mistis, misterius,. Para humanis harus mengakui kecenderungan universal jiwa manusia ini.
- 7) Asas kreativitas. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru membentuk kembali materi-materi eksistensi, mencari pola-pola makna yang asli.

Dengan demikian, bahwa penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana mendukung adanya penerapan nilai-nilai penegakan hukum humanis. *Restorative justice* yang menitikberatkan penyelesaian masalah dengan tujuan adanya keseimbangan pemulihan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan hukum humanis yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjatuhkan suatu pidana. Penerapan *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan para pihak. Penegakan hukum yang humanis dapat terpenuhi dengan penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia serta penerapan model *restorative justice* lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berkonflik dapat secara bersama-sama menyelesaikan dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendukung Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³³

³³ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2014).

B. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan

Sejak tahun 2009, konsep *restorative justice* mulai diadopsi aparat penegak hukum yang ditandai dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: 16/B/3022/XII/2009/sdops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. *Restorative justice* di Penyidikan

Setelah diterbitkannya Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terdapat beberapa kasus yang diselesaikan melalui upaya *restorative justice*, antara lain:³⁴

a) Kasus anak laporkan ibu kandung dengan dugaan penggelapan sepeda motor di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Kasus ini terjadi pada akhir Juni 2020. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP PS menolak menerima kasus yang dilaporkan M. M yang melaporkan ibu kandungnya sendiri yang bernama IK karena dugaan penggelapan motor yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Kasus ini bermula dari harta peninggalan Ayah M berupa tanah yang ia jual seharga Rp. 200.000,00-, (dua ratus juta rupiah). Dari harta tersebut K mendapatkan uang Rp. 15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibeli motor oleh ibu K. Karena motor tersebut diletakkan di rumah saudara ibu K dan dipaloi oleh saudara ibu K maka M (Pelapor) keberatan dan akhirnya melaporkan sang ibu ke Polres Lombok Barata dengan dugaan penggelapan motor. Perkembangan kasus yang terjadi terhadap M dan ibu K kemudian dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa bersama Tokoh Agama dan MtOKOH Masyarakat setempat, yang pada akhirnya M bersedia meminta maaf atas perbuatannya tersebut serta melakukan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan jalan mediasi.

³⁴ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 10, no. 2 (2021): 233–249.

b) Kasus Kekerasan terhadap anak di Asahan, Sumatera Utara

Kasus yang terjadi pada 4 Agustus 2020 berupa kasus kekerasan terhadap anak berinisial NP berusia 14 tahun yang dilakukan oleh 5 (lima) orang dewasa dan juga anak di bawah umur dengan menganiaya korban hingga terdapat luka di bagian tengkuk leher belakang. Korban dituduh telah mencuri handphone. Kelima pelaku diduga sempat menyeret korban ke simpang tiga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat tinggalnya dan melakukan kekerasan yang diduga menggunakan besi panas. Kekerasan tersebut terjadi saat korbanditinggal oleh orang tuanya yang pergi bekerja di luar daerah Asahan. Tidak ada yang menolong korban pada saat itu terjadi karena kejadiannya tengah malam. Sementara itu warga Dusun V Desa Serdang, Kec. Meranti, Asahan mengecam aksi bar-bar tersebut karena sudah menganggap korban sebagai anak mereka sendiri. Proses kasus di atas telah sampai tingkat penyidikan. Para pelaku sudah ditahan oleh kepolisian setempat. Namun, seiring perkembangan kasus ternyata ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak masih ada hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus 2020 antara korban dan pelaku yang masing-masing diwakili oleh keluarganya melakukan kesepakatan untuk berdamai dengan disaksikan oleh Kepala Desa Serdang dan beberapa tokoh masyarakat di Aula Balai Desa Kecamatan Merani. Meskipun sempat marah terhadap aksi kekerasan tersebut tetapi pada akhirnya seluruh masyarakat termasuk tokoh desa menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan dikarenakan keluarga korban dan pelaku juga masih tinggal dalam satu desa. Sementara itu ayah korban juga sudah membuat pernyataan damai yang disaksikan oleh perangkat desa setempat.

c) Kasus Penganiayaan ringan di Mukomuko Selatan, Bengkulu

Pada tanggal 16 Juli 2020 telah terjadi perdamaian atas kasus penganiayaan ringan antara J (pelapor/korban) dengan RA (terlapor) yang diselesaikan oleh Polsek Mukomuko Selatan. Berdasarkan pada laporan korban, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh RA yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Kasus bermula ketika J berusaha memisahkan perkelahian antara pelaku

dengan istrinya, pada saat itu pelaku menganiaya korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan pelaku ke Polsek Mukomuko Selatan. Akan tetapi dalam perkembangannya setelah dilaporkan dan keluarganya menyatakan kesediaan untuk memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan kepada pelapor dan menyadari kesalahannya serta meminta maaf pada akhirnya pelapor bersedia mencabut laporannya dan berdamai dengan pihak terlapor. Penghentian perkara pada tahap penyidikan dapat dilakukan melalui *restorative justice* dengan memenuhi syarat-syarat materiil dan formil yang terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019). Perdamaian antara pelaku dan korban atas tindak pidana ringan serta adanya pencabutan laporan oleh korban dan kemauan ganti rugi atau pemulihan yang dilakukan pelaku menjadi pertimbangan yang sering diambil kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif.

2. Restorative justice di Tingkat Penuntutan

Kejaksaan sendiri sejauh ini telah berupaya untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana sesuai Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 tahun 2020 tentang Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, proporsionalitas, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pada Tahun 2020 lalu kejaksaan telah menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara dengan berdasarkan prinsip keadilan *restorative justice*.

Di wilayah hukum kejaksaan Tinggi Lampung sendiri penerapan *restorative justice* nampak pada beberapa kasus sebagai berikut:³⁵

a. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan

Nama Terdakwa	: Irawan alias Wawan
Tempat Tanggal Lahir	: Purwodadi Dalam 03 Juli 1978
Umur	: 42 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam

³⁵ Heffinur (Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung), Pancasila, Restorative Justice dan Penegakan Hukum yang Mengayomi, disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020

Alamat : Dusun II Purwodadi Dlam Kec. Tanjung Sari
Kab. Lampung Selatan

Seorang supir berpendidikan SMP yang berperkara dengan PTPN VII dalam kasus pencurian karet. PTPN VII Bergen mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000,00-, (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau kurang dari Rp. 2.500.000,00-, (dua juta lima ratus ribu rupiah), disangka melanggar Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Jaksa berpendapat selain kecilnya nilai kerugian bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan upah Terdakwa yang diberikan oleh pemilik mobil sekali angkut getah cair sebesar Rp. 56.000,00-, (lima puluh enam ribu rupiah) dirasakan tidak cukup oleh Terdakwa. Upah Terdakwa yang diberikan tidak lancar dan Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil. Anak pertama berusia 3 (tiga) tahun, anak kedua berusia 6 (enam) tahun, dan anak ketiga berusia 1 (satu) tahun yang sangat membutuhkan nafkah dari Terdakwa.

Para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian sehingga Kejaksaan memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (P-26) Nomor: 01/L/8/11/Eoh. 2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

b. Kejaksaan Negeri Tanggamus

Nama Terdakwa : Yogi Saputra Bin Zainul
Tempat Tanggal Lahir : 05 April 2000
Umur : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pekon Keagungan Kec. Kota Agung Timur
Kab. Tanggamus

Terdakwa disangkakan kasus pencurian kotak amal yang berada di dalam Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dusun Tanjung Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 2.100.000,00-, (dua juta seratus ribu rupiah). Pasal yang disangkakan Primair Pasal 363 Ayat (2)

KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsidi Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah diadakan mediasi dan perdamaian serta mengembalikan sebanyak uang yang telah diambilnya kepada pengurus masjid dan masyarakat Pekon Tanjung Siom yang diwakili oleh Kepala Pekon (Kepala Desa) mendukung dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Disisi lain Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belanja sekolah. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (P-26) No. : 1069/L.8.19/Eoh.2/09/2020 tanggal 10 September 2020.

c. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Nama Terdakwa : Y. Hengky Herlian Fernando Bin P. Sihotang

Tempat Tanggal Lahir : Giham Suka Maju, 15 Mei 1994

Umur : 25 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Berprofesi sebagai Aspol Polres Mesuji. Terdakwa disangkakan kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, "*Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati*". Setelah dilakukan perdamaian yang tertuang dalam Berita Acara Perdamaian tanggal 21 September 2020 maka diterbitkan Persetujuan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung No. R-300/L.8/Eku.2/09/2020 tanggal 25 September 2020. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (P-26) No. : 01/L.8.18/Eku.2/09/2020 tanggal 25 September 2020.

d. Kejaksaan Negeri Lampung Timur

Nama Terdakwa : Sukani Bin Subadi
 Tempat Tanggal Lahir : Rabala 05 Mei 1969
 Umur : 51 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD)
 Alamat : Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu
 Kab. Lampung Timur

Berprofesi sebagai Buruh Perkebunan. Terdakwa disangkakan kasus penganiayaan. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP “Melakukan Perbuatan Penganiayaan Terhadap Orang Lain” (Korban adalah menantu perempuan Terdakwa). Setelah dilakukan mediasi yang tertuang dalam Berita Acara Perdamaian tanggal 28 September 2020 maka diputuskan Persetujuan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung No. R-314/L.8/Eoh. 2/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ((R)-14) No. : R-107/L.8.16/Eoh.2/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020.

Beberapa contoh kasus diatas merupakan bukti implementasi *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung. Sebagaimana dijelaskan diatas dalam perkara Anak, *restorative justice* tercermin praktik diversifikasi (penyelesaian perkara pidana Anak di luar pengadilan) seperti diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Praktik penegakan hukum keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan pun sudah tercermin di dalam beberapa putusan pengadilan.³⁶

Melalui penerapan model *restorative justice* secara perlahan menyebabkan tidak semua perkara pidana harus berujung hukuman penjara. Hal ini didasarkan adanya model *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan

³⁶ “Mahkamah Agung (MA) Juga Telah Menerbitkan Sejumlah Kebijakan Berupa Perma Dan SEMA. Seperti, SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian, Perma No. ,” n.d.

berdasarkan prinsip keadilan yang berimbang dan pemaafan. Dalam implementasi *restorative justice* ditemukan fakta bahwa pemberlakuannya hanya pada kasus-kasus tertentu saja terhadap kasus anak dan pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana ringan yang merugikan korban dengan jumlah kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,00-, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penerapan *restorative justice* atau penyelesaian melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia sudahlah tepat untuk dilaksanakan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam penyelesaian masalah melalui *restorative justice* memberikan rasa keadilan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat sehingga cita hukum yang diharapkan dapat dirasakan secara adil dan menyeluruh.

BAB 6. PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana mendukung adanya penerapan nilai-nilai penegakan hukum humanis. *Restorative Justice* yang menitikberatkan penyelesaian masalah dengan tujuan adanya keseimbangan pemulihan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan nilai-nilai prikemanusiaan/humanis dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Penerapan model *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan para pihak. Penerapan model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum yang humanis juga dirasa lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berkonflik dapat secara bersama-sama menyelesaikan dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendukung Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia sudahlah tepat untuk dilaksanakan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam penyelesaian masalah melalui *restorative justice* memberikan rasa keadilan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat sehingga cita hukum yang diharapkan dapat dirasakan secara adil dan menyeluruh

REFERENSI

- Andriyanti, Eka Fitri. 2020. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*. Vol. 8, No. 4.
- Arief, Hanafi dan Ningrum. 2018. “Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Al Adl*. Vol.10, No.2.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Bab 1, Ps. 1.
- Jarwadi, Sumaindra. 2022. “Hari Perempuan Internasional: Angka Kekerasan Seksual di Lampung Masih Tinggi”, dalam https://bantuanhukumlampung.or.id/opini_lbhbandar_lampung.php .
- Maulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Mawati, dkk. 2020. “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Belo*. Vol.5, No.2.
- Pratama, Arby. 2023. “Polres Catat Sebelas Laporkan Pencabulan Anak di Kota Metro”, dalam <https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro> .
- Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2009. *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Abstract

Purpose: The aim of this research is to find out about Resolving Minor Criminal Cases Through Restorative Justice.

Methodology/approach: The method used in this writing is a normative juridical approach, namely a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of regulations and literature literature related to the problem under study.

Results/findings: The results of this research show that the restorative justice approach cannot be used as an absolute solution because in cases of sexual violence, in general, the victim suffers the greatest loss. Even though by considering child perpetrators who are considered to still have a long future by applying restorative justice to help child perpetrators receive a more appropriate punishment, on the other hand we must still consider the victim's perspective, who is the party most disadvantaged in terms of physical, mental and mental health. as well as social aspects. Apart from that, there is no guarantee of safety for the victim if there is a threat from the perpetrator. Most perpetrators of sexual violence are people closest to the victim, even their own family.

Keywords: *Children, Sexual Violence, Restorative Justice*

1. Pendahuluan

Kekerasan Seksual adalah salah satu dari sekian banyak jenis Kekerasan Berbasis Gender. Kekerasan berbasis gender sendiri adalah kekerasan yang terjadi akibat adanya ketimpangan gender sehingga ada anggapan-anggapan yang mendorong seseorang bahwa kekerasan itu pantas dilakukan kepada orang tersebut.¹ Pengaturan dalam hukum yang ada di Indonesia mengatur tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.²

Kekerasan seksual yang terjadi dapat berakibat kerugian dari segi materi, fisik dan juga psikis bagi korban. Seringkali dalam penyelesaiannya masyarakat masih banyak yang menganggap remeh. Ada yang menyelesaikannya dengan cara pelaku membayar ganti rugi dengan uang, ada yang menikahkan korban dengan pelaku, bahkan ada yang dengan cara pelaku membayar denda kepada lingkungan masyarakat. Padahal itu sama sekali tidak bisa mengembalikan korban ke keadaan semula. Kekerasan seksual sendiri di dalam hukum positif saat ini dapat dijerat dengan beberapa pasal yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 284-290 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung, 2020), hlm.1.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Bab 1, Ps. 1.

Fakta yang dihimpun dari LBH Bandar Lampung terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung, dengan korban kelompok rentan salah satunya adalah anak. Data yang diperoleh dari pengadilan se-Provinsi Lampung terkait kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan adalah sebagai berikut, Data diatas terlihat bahwa ada 197 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak.³ Kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban dan pelaku anak, mengakibatkan aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Karena harus membiarkan anak mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menghuni Lapas dewasa. Ditambah lagi, fakta dalam kasus kekerasan seksual biasanya dilakukan anak laki-laki tetapi atas permintaan korban atau anak perempuan. Melihat fakta ini pihak aparat penegak hukum mempertimbangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perkara sebelum memutuskan hukuman, tuntutan dan putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.

Tercatat, sebanyak 11 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak di Kota Metro sepanjang tahun 2022. Kapolres Metro Polda Lampung, AKBP Heri Sulisty Nugroho, menerangkan bahwa sepanjang 2022 terdapat 11 laporan kekerasan seksual yang menimpa anak usia dini di Bumi Sai Wawai. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Polda Lampung juga telah berupaya melakukan pendampingan psikologis korban melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Metro. Satreskrim Polres Metro Polda Lampung menangkap seorang remaja yang diduga melakukan pencabulan terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berusia dibawah umur hingga hamil. Penangkapan terhadap pelaku pencabulan berinisial R tersebut dilakukan pada 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kediamannya yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat. Kini perkara tersebut masih dalam penyidikan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Polda Lampung.⁴

Jenis kebijakan yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus seperti ini yang memang mempertimbangkan masa depan korban dan pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku juga bukan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadiannya, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kehidupannya. Penyelesaian hukum di luar pengadilan atau dilakukan dengan tindak pidana menurut keadilan restoratif yang memiliki definisi yaitu, suatu jenis hukuman yang diberikan oleh pengadilan didasarkan untuk memulihkan hak korba.⁵ Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁶ Keadilan restoratif memang memiliki tujuan yang sangat baik yaitu kembalinya kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana.

³ Sumaindra Jarwadi, "Hari Perempuan Internasional: Angka Kekerasan Seksual di Lampung Masih Tinggi", dalam <https://bantuanhukum Lampung.or.id/opini/lbhbandarlampung.php> diakses pada 18 Januari 2022 pukul 16:10 WIB.

⁴ Arby Pratama, Polres Catat Sebelas Laporan Pencabulan Anak di Kota Metro", dalam <https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro> pada 18 Januari 2023 pukul 17:22 WIB.

⁵ Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 100.

⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al Adl*, Vol.10, No.2 (2018), hlm. 18.

2. Metodologi penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni dimana hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas (Asikin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1984). Sehubungan dengan jenis penelitian Yuridis Normatif maka pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) (Marzuki, 2005).

4. Hasil dan pembahasan

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan tujuan utama mengedepankan pendekatan yang berintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dalam hal pemulihan dan pemenuhan hak bagi pelaku, korban, dan masyarakat pasca peristiwa pidana.⁷ Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan semua pihak, tidak hanya bagi pihak pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat.⁸ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Penerapan model *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:⁹

1. Kritik terhadap peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);

Fakta bahwa perasaan ketidakterdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achive reparation*).

Untuk mendukung konsep pendekatan *restorative justice* diatas maka program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. *Restorative justice* merupakan perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. *Restorative justice* mencari dan membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;

Restorative justice mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak. *Restorative justice* merupakan terobosan yang dapat mengurangi beban lembaga peradilan (penegak hukum) dalam menangani perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar

⁷ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–331.

⁸ Diah Ratna et al., "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel" 42, no. 2 (2020): 180–191.

⁹ Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journaal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9

peradilan pidana.¹⁰ Meskipun sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan model *restorative justice* namun masih digunakannya sarana penal, seperti kasus Nenek Minah. Nenek minah tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari (RSA) akan menjadikannya sebagai terdakwa di ruang pengadilan, bahkan untuk perbuatannya ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.¹¹ RMS pelaku pencurian 3 tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan dijatuhi sanksi pidana penjara 7 hari karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan atau Tipiring.¹² Kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30 tahun), Lian Sempurna (28 tahun), dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit. Awang senilai Rp. 41.000,00-, (empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan Ismail Sitepu dan Lian sempurna masing-masing Rp. 500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah). Hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma Nomor 2/2012, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selam 3 (tiga) bulan.¹³ Terdakwa kasus pencurian senilai Rp. 75.000,00-. (tujuh puluh lima ribu rupiah). Billy Anggara Siregar (22 tahun) yang kedapatan mengambil kelapa sawit yang berada 5 (lima) meter di belakang rumahnya pada 10 Januari 2015. Jaksa menuntut Billy dipenjara selama 5 (lima) bulan, Namun, hakim tunggal Rizky Mubarak tetap berpegang teguh dengan Perma Nomor 2/2012 dan menjatuhkan pidana 2 bulan 15 hari penjara.¹⁴

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa penerapan *restorative justice* belum diterapkan. Selain itu, urgensi peran mediator desa dalam penerapan model *restorative justice* pun dapat dilihat dari akibat sistem pemidanaan yang konvensional. Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan mengakibatkan banyak pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara sehingga berdampak pada kelebihan kapasitas dan menumpuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Oleh karena itu, melahirkan permasalahan kompleks yakni tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁵ Menurut Romli Atmasasmita bahwa satu-satunya manfaat menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” seumur hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan pada kenyataannya menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economic*).¹⁶

Pada subbahasan sebelumnya telah dijelaskan juga bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih menggunakan sistem pemidanaan retributif sebagaimana tercantum dalam KUHP dan KUHAP. Penegakan hukum yang bersifat retributif hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan seringkali mengabaikan permasalahan sosial yang

¹⁰ Siregar, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila,” *Jurnal Nestor Magister* 1, no. 1 (2016).

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB

¹² <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 15.01 WIB

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> diakses pada 7 Januari 2021 Pukul 23.11 WIB

¹⁴ https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag_from=news_berita diakses pada 7 Januari 2021 pukul 23.18 WIB

¹⁵ Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 210.

¹⁶ Ibid.

akan timbul setelah peristiwa pidana. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman namun pihak korban belum sepenuhnya memaafkan pelaku, sehingga benih-benih konflik antara para pihak suatu saat akan kembali muncul dan akan menimbulkan keributan di dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dicegah jika proses penegakan hukum berlandaskan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang menyeimbangkan kepentingan para pihak yang berkonflik, sehingga hal-hal buruk tersebut tidak terjadi dan diantara para pihak dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai seperti semula. Dengan pendekatan *restorative justice*, maka akan banyak pihak yang merasakan manfaatnya. Bagi Pelaku manfaat langsung yang dapat diterima adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidik pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuatnya. Manfaat bagi korban, yaitu dapat memperoleh ganti kerugian atas apa yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terlindunginya dari kemungkinannya terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa yang akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Restorative justice dalam hal ini juga mengubah paradigma dari pola berhadapan-hadapan antara pelaku dan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.¹⁷ Umbreit dan Coate menyatakan bahwa tujuan penyelesaian perkara dengan VOM adalah to “humanize” the justice system.¹⁸ Kepentingan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum mendukung nilai-nilai perikemanusiaan yang ada dalam masyarakat yang terabaikan oleh kakunya sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum hanya bertumpu pada peradilan dan mengabaikan nilai-nilai humanis. Padahal hukum yang humanis adalah sebuah teori yang berlandaskan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada zaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan zaman khususnya persoalan yang berdimensi global.

Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis membuat hidup masyarakat merasa tercekam, seharusnya masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut. Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:¹⁹

- 1) Teori humanis harus mengandung asas kebebasan. Hal ini penting mengingat manusia itu makhluk yang terbatas tetapi belum tentu kebebasannya absolut tetapi riil.
- 2) Teori hukum humanis itu harus mengandung asas rasionalitas. Dalam tradisi humanistik, akal akan konsisten telah dinyatakan sebagai manusia yang tinggi.
- 3) Asas naturalisme juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyartakan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu kontinuitas antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan alegorisnya.

¹⁷ Ahmad Agus Ramdlany, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Disertasi*, 2021.

¹⁸ “Umbreit, Mark and Robert Coates Dalam Mara F. Schiff, 1998, Restorative Justice Interventions for Juvenile Offenders: A Research Agenda for the Next Decade, Online Journal, Available: [Http://wcr.Sonoma.Edu/V1n1/Schiff.Html.](http://wcr.sonoma.edu/v1n1/schiff.html)”

¹⁹ “[https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38,](https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38)” [https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38.](https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38)

- 4) Asas moralitas. Suatu humanisme yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Humanisme pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
- 5) Asas masyarkaat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas moralitas. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu makhluk moral, sma saja dengan mengatkan bahwa ia adalah makhluk sosial.
- 6) Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang transeden, mistis, misterius,. Para humanis harus mengakui kecenderungan universal jiwa manusia ini.
- 7) Asas kreativitas. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru membentuk kembali materi-materi eksistensi, mencari pola-pola makna yang asli.

Dengan demikian, bahwa penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana mendukung adanya penerapan nilai-nilai penegakan hukum humanis. *Restorative justice* yang menitikberatkan penyelesaian masalah dengan tujuan adanya keseimbangan pemulihan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan hukum humanis yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjatuhkan suatu pemidanaan. Penerapan *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan para pihak. Penegakan hukum yang humanis dapat terpenuhi dengan penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia serta penerapan model *restorative justice* lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berkonflik dapat secara bersama-sama menyelesaikan dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendukung Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁰

5. Kesimpulan

Penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana mendukung adanya penerapan nilai-nilai penegakan hukum humanis. *Restorative Justice* yang menitikberatkan penyelesaian masalah dengan tujuan adanya keseimbangan pemulihan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan nilai-nilai pri kemanusiaan/humanis dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Penerapan model *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan para pihak. Penerapan model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum yang humanis juga dirasa lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berkonflik dapat secara bersama-sama menyelesaikan dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendukung Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Referensi

- Andriyanti, Eka Fitri. 2020. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*. Vol. 8, No. 4.
- Arief, Hanafi dan Ningrum. 2018. "Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Al Adl*. Vol.10, No.2.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Bab 1, Ps. 1.

²⁰ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2014).

- Jarwadi, Sumaindra. 2022. "Hari Perempuan Internasional: Angka Kekerasan Seksual di Lampung Masih Tinggi", dalam https://bantuanhukumlampung.or.id/opini_lbhbandar_lampung.php .
- Maulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Mawati, dkk. 2020. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Belo*. Vol.5, No.2.
- Pratama, Arby. 2023. "Polres Catat Sebelas Laporkan Pencabulan Anak di Kota Metro", dalam <https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro> .
- Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2009. *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

← Back to Submissions

2481 / Erna Dewi et al. / Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Library

Workflow

Publication

Submission


Review

Copyediting

Production

Submission Files

Search

▶	 12332	Erna Dewi_Artikel Penelitian_compressed.pdf	October 22, 2023	Full Manuscript
---	--	---	------------------	-----------------

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.